



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 398 /IV.05/HK/2012**

### TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF PENGELOLA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA BAGIAN UMUM  
SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DI JAKARTA TAHUN 2012**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan 44 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta, dinyatakan bahwa kepada pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat diberikan Insentif yang dananya bersumber dari pendapatan jasa layanan BLUD;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan Wisma Lampung dan Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, perlu diberikan honorarium kepada Pengelola BLUD Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta;
  3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
  4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/424/B.IV/HK/2010 tentang Penetapan Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA TAHUN 2012.**

**KESATU** : Memberikan insentif kepada Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada pendapatan jasa pelayanan dan biaya operasional Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta yang tercantum pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2012.

- KETIGA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25-1-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/398/IV.05/HK/2012  
TANGGAL : 25 - 9 - 2012

**BESARAN INSENTIF  
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA  
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DI JAKARTA TAHUN 2012**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>HONORARIUM/ BULAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Kepala BLUD	700,000
2	Manajer Operasional	600,000
3	Manajer Administrasi dan Keuangan	600,000
4	Kepala Satuan Pengawas Internal	600,000
5	Anggota Satuan Pengawas Internal	500,000
6	Kepala Unit Wisma Lampung	400,000
7	Kepala Unit Anjungan Lampung	400,000
8	Kepala Urusan Administrasi	400,000
9	Kepala Urusan Keuangan	400,000
10	Bendahara Penerimaan	355,000
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	355,000
12	Pelaksana Administrasi & Keuangan	325,000
13	Pelaksana Teknis Operasional	325,000

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.